



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

JANS MASJE MALENDE, umur 56 tahun, lahir di Manado, tanggal 23 Januari 1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sekarang berdomisil di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 5 Juli 2022 di bawah register Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : KARMELITA MOZES MALENDE;
Tempat Tgl Lahir : Manado, 30 Maret 2004;
Umur : 18 Tahun;
Pendidikan : SLTP/Sederajat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat : Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg



Manado, Sekarang berdomisil di Desa
Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten
Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi
Utara;

Dengan calon suaminya,

Nama : GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO;
Tempat Tgl Lahir : Ponompiaan, 21 Oktober 2002;
Umur : 19 Tahun;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat : Desa Ponompiaan Dusun II, Kecamatan
Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja GPDI FILADELFIA DESA PONOMPIAAN dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena belum berumur 19 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang.serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa saat ini anak pemohon telah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; Adapun anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon bertindak sendiri dalam permohonan ini karena pemohon belum menikah dan anak pemohon hanyalah anak ibu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 7171LT2008595926 Tanggal 07 Januari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KARMELITA MOZES MALENDE untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Pemohon yaitu Anak Pemohon bernama KARMELITA MOZES MALENDE, Calon Suami Anak Pemohon bernama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO, serta Kedua Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171056301660021 atas nama Jans Masje Malende yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;

2. Foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mogondow nomor 100/71.01.33.2005/225/VI-2022 atas nama JANS MASJE MALENDE, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor 7171052207080003 atas nama Jans Masje Malende, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor 7171LT2008005926 atas nama CARMELITA MOZES MALENDE, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;

5. Foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mogondow nomor 100/71.01.33.2005/226/VI-2022 atas nama CARMELITA MOZES MALENDE, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;

6. Foto copy Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 9 Manado atas nama CARMELITA MOZES MALENDE, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174040505980002 atas nama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 7101-LT-08022017-0042 atas nama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 7101331002170002 atas nama STEVEN REIN

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALEWANGKO, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 7101331002170002 atas nama STEVEN REIN

WALEWANGKO, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.10;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 7101104106860302 atas nama YULIANA POLII, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.11;

12. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.12;

13. Fotocopy Surat Persetujuan/ Ijin dari Orang Tua yang dibuat oleh JANS MASJE MALENDE dihadapan Pemerintah Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.13;

14. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 100/71.01.33.2005/227/VI-2022 tanggal 25 Juni 2022 atas nama CARMELITA MOZES MALENDE, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.14;

15. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 100/71.01.33.2005/227/VI-2022 tanggal 25 Juni 2022 atas nama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.15;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. INDRIANY PAKAYA, dan 2.

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEIKE POLII yang didengar keterangannya masing-masing di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. INDRIANY PAKAYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama CARMELITA MOZES MALENDE yang masih dibawah umur masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO yang sudah cukup umur yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua tunggal dari CARMELITA MOZES MALENDE dikarenakan Pemohon tidak menikah secara sah dengan ayah kandung CARMELITA MOZES MALENDE;
- Bahwa setahu Saksi, CARMELITA MOZES MALENDE dan GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO mempunyai hubungan pacaran karena dan sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungan pacaran mereka sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pacaran tersebut, karena sering melihat GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO datang ke rumah CARMELITA MOZES MALENDE;
- Bahwa CARMELITA MOZES MALENDE sudah lulus sekolah tingkat SMA;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilangsungkan pada bulan Agustus 2022 di Gereja GPdI Filadelfia Ponompiaan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara CINTA KEYSY SYALOM PAKASI dan DEOVISTO KAWENGIAN;

Saksi 2. FEIKE POLII;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama CARMELITA MOZES MALENDE yang masih dibawah umur masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO yang sudah cukup umur yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua tunggal dari CARMELITA MOZES MALENDE dikarenakan Pemohon tidak menikah secara sah dengan ayah kandung CARMELITA MOZES MALENDE;
- Bahwa setahu Saksi, CARMELITA MOZES MALENDE dan GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO mempunyai hubungan pacaran karena dan sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungan pacaran mereka sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pacaran tersebut, karena sering melihat GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO datang ke rumah CARMELITA MOZES MALENDE;
- Bahwa CARMELITA MOZES MALENDE sudah lulus sekolah tingkat SMA;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Gereja GPdI Filadelfia Ponompiaaan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara CINTA KEYSA SYALOM PAKASI dan DEOVISTO KAWENGIAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun, antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara mental untuk hidup berumah tangga;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai penambang;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimintakan dispensasi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah berpacaran sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan setelah anak Pemohon menceritakan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa anak yang dikandung Anak Pemohon merupakan hasil hubungan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk kebaikan anak yang dikandung tersebut, Pemohon segera mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja dalam waktu dekat ini;
- Bahwa karena umur anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh anak Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua dari Calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini masih berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai penambang;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran;
- Bahwa orang tua dari Calon suami anak Pemohon baru mengetahui dari Calon suami anak Pemohon itu sendiri, kemudian Calon suami anak Pemohon mendatangi Pemohon untuk membahas mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa demi kebaikan anak yang dikandung tersebut, Orang Tua dari Calon Suami dengan Pemohon bersepakat untuk segera mengawinkan Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencananya antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja dalam waktu dekat;
- Bahwa karena umur anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua terkait rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Orang Tua dari Calon suami anak Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg



- Bahwa Orang Tua sudah siap untuk melepas Calon suami anak Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami anak Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun maupun kepada Calon suami anak Pemohon yang baru berusia 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut dengan Calon Suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama KARMELITA MOZES MALENDE untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon suami anak Pemohon beragama selain Islam, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama KARMELITA MOZES MALENDE untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO, dan sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan domisili dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui meskipun berdasarkan alamat pada KTP pemohon beralamat di Kota Manado, namun berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Sangadi (Kepala Desa) Ponompiaan tanggal 25 Juni 2022, dimana di terangkan pada saat ini Pemohon senyatanya berdomisili pada Desa Ponompiaan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, serta

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Kristen dan merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama INDRIANY PAKAYA dan FEIKE POLII;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Keluarga Pemohon, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari CARMELITA MOZES MALENDE dan bukti surat P-5 berupa Asli Surat Keterangan domisili CARMELITA MOZES MALENDE, diketahui bahwa pada tanggal 30 Maret telah lahir anak bernama CARMELITA MOZES MALENDE, anak perempuan dari Ibu JANS MASJE MALENDE (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum genap 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri apabila ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami anak Pemohon serta Orang Tua dari Calon suami anak Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal lama dan sudah sedemikian dekat yang mengakibatkan anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila diperbandingkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan atas hasil hubungannya dengan Calon suami anak Pemohon, sehingga demi kebaikan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Pemohon dan bayi yang dikandungnya, harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa akan dilaksanakan pemberkatan di gereja antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya pada bulan Agustus di Gereja GPDI FILADELFIA Desa Ponompiaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon maupun Orang Tua masing-masing dari mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan anak Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal *a quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang ada dalam kandungan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi anak, terutama karena anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial di masyarakat apabila anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, dan karena secara fisik dan mental Calon suami anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, dan siap bertanggung jawab, serta dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, Calon Suami dan janin yang dikandungnya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg



undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **CARMELITA MOZES MALENDE** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama **GANGSLY JIVA IMANUEL WALEWANGKO**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 5 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Lainnya	Rp 0,00
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)